

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018). Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional (Sari, 2015). Menurut Direktur Jendral Wajib Pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Utomo, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar dalam segala aktivitas pembangunan negara, baik dalam pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Khoirul Hidayah, 2020). Optimalisasi sistem pajak turut menentukan sejauh mana pemerintah mampu mencapai target pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun kesejahteraan secara keseluruhan, sebab pajak sangat erat kaitannya dengan state building. Kaitan ini tidak hanya sebatas pada peran pajak dalam mendanai

kegiatan pembangunan, tetapi juga terletak pada bagaimana desain kebijakan dan proses pengumpulan pajak merepresentasikan prinsip keadilan dan netralitas (Timothy Besley dan Torsten Persson, 2013;51).

Pada tahun 2021, Defisit anggaran negara yang diproyeksikan sebesar 5,7% di dalam APBN tahun 2021, diharapkan tidak semakin lebar. Sesuai dengan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penerimaan pajak periode Januari–Agustus 2021 sebesar Rp741,3 triliun. Jumlah itu tumbuh 9,5 persen (year-on-year/yoy) dari tahun lalu, saat terjadi koreksi karena pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan pajak per Agustus 2021 tercatat masih lebih rendah 8,07 persen dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, yakni pada 2019. Sri Mulyani menyatakan harapan agar penerimaan pajak tahun ini bisa mendekati posisi 2019. Dia berharap agar penerimaan pajak dapat mendekati posisi sebelum Covid-19. (Kompas.com, 2021)

Sementara itu, tren pemulihan ekonomi domestik cukup kuat di kuartal II 2021, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, namun laju pemulihan ekonomi pada kuartal III diperkirakan akan terpengaruh oleh tren kenaikan kasus Covid-19. APBN terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan prioritas untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, di mana pendapatan negara meningkat, mendukung pertumbuhan belanja negara dan pembiayaan APBN yang masih terjaga (Kemenkeu.go.id, 2021).

Penerimaan PPh merupakan penerimaan dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak sesuai dengan undang-undang, dalam pajak penghasilan entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan

periode berjalan dan periode sebelumnya yang harus dibayar Waluyo (2014:14) .  
diharapkan penerimaannya semakin meningkat seiring dengan semakin besar  
pengeluaran pemerintah. Siti Resmi (2014:15)

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Cicadas

**Tabel 1.1**

**Data Pelaporan SPT, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan  
Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas  
Pada Periode Tahun 2019**

Tahun	Bulan	Pelaporan SPT	Pemeriksaan Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan	Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
2019	Januari	5.852	1.463	21.726	1.998.124.923
2019	Februari	5.425	1.356	22.065	1.786.142.991
2019	Maret	5.327	1.332	20.716	25.143.131.600
2019	April	5.485	1.371	20.187	1.183.296.937
2019	mei	5.022	1.256	19.807	1.456.565.389
2019	juni	5.428	1.357	18.045	1.364.269.678
2019	juli	5.532	1.383	17.746	1.833.625.640
2019	agustus	5.781	1.445	17.679	1.499.774.753
2019	september	5.926	1.482	16.094	1.942.506.147
2019	oktober	5.339	1.335	15.426	4.320.057.329
2019	november	6.242	1.561	14.626	1.272.774.361
2019	desember	6.594	1.649	13.053	1.878.641.419

Sumber: Kpp Pratama Bandung Cicadas, 2021

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu adanya penurunan pada penerimaan pajak PPh pasal 25/29 Badan dari Bulan Aprilkemudian adanya peningkatan pada bulan September dan memuncak pada bulan Oktober kemudian terjadi lagi penurunan pada bulan November, penurunan terjadi dikarenakan efek pandemic covid-19 yang menakibatkan terjadinya penurunan Penerimaan Pajak

PPh pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Bandung cicadas, hal ini berimbas pada fluktuatifnya Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan . (Hamam Ihlasul Dzikri, 2021).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang undang pph disebut wajib pajak, wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153).

Salah satu bentuk penerapan self assessment system yaitu adanya sistem pemungutan pajak online yang diterapkan untuk jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sistem ini sudah berlaku hingga hari ini, dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. *Self assessment system* ini berguna untuk mendukung kemudahan perpajakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu meliputi e-registration, e-SPT, e-filling, dan e-payment (Gunarso, 2016).

Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang menunjukkan ketidakcocokan atau selisih hasil perhitungan antara wajib pajak dan fiskus, maka akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apabila jumlah pajak yang dibayar kurang dari jumlah pajak yang terutang (kurang bayar) atau tidak bayar, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Fatmawati, 2018). Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena wajib pajak dianggap cukup jujur untuk mengungkapkan nilai objek pajak dan nilai tagihan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara transparan (Fatmawati, 2018).

**Tabel 1.2**  
**Data Pelaporan SPT, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas Pada Periode Tahun 2019**

Tahun	Bulan	Pelaporan SPT	Pemeriksaan Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan	Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
2019	Januari	5.852	1.463	21.726	1.998.124.923
2019	Februari	5.425	1.356	22.065	1.786.142.991
2019	Maret	5.327	1.332	20.716	25.143.131.600
2019	April	5.485	1.371	20.187	1.183.296.937
2019	mei	5.022	1.256	19.807	1.456.565.389
2019	juni	5.428	1.357	18.045	1.364.269.678
2019	juli	5.532	1.383	17.746	1.833.625.640
2019	agustus	5.781	1.445	17.679	1.499.774.753
2019	september	5.926	1.482	16.094	1.942.506.147
2019	oktober	5.339	1.335	15.426	4.320.057.329
2019	november	6.242	1.561	14.626	1.272.774.361
2019	desember	6.594	1.649	13.053	1.878.641.419

Sumber: Kpp Pratama Bandung Cicadas, 2021

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Cicadas yaitu adanya penurunan Jumlah Pelaporan SPT dari bulan Maret sebesar 5.485 menjadi 5.022 pada bulan Mei penurunan yang terjadi sebesar 463. (Hamam Ihlusul Dzikri, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong adanya penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 yang lebih besar di kemudian hari.

**Tabel 1.3**

**Data Pelaporan SPT, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas Pada Periode Tahun 2019**

Tahun	Bulan	Pelaporan SPT	Pemeriksaan Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan	Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
2019	Januari	5.852	1.463	21.726	1.998.124.923
2019	Februari	5.425	1.356	22.065	1.786.142.991
2019	Maret	5.327	1.332	20.716	25.143.131.600
2019	April	5.485	1.371	20.187	1.183.296.937
2019	mei	5.022	1.256	19.807	1.456.565.389
2019	juni	5.428	1.357	18.045	1.364.269.678

2019	juli	5.532	1.383	17.746	1.833.625.640
2019	agustus	5.781	1.445	17.679	1.499.774.753
2019	september	5.926	1.482	16.094	1.942.506.147
2019	oktober	5.339	1.335	15.426	4.320.057.329
2019	november	6.242	1.561	14.626	1.272.774.361
2019	desember	6.594	1.649	13.053	1.878.641.419

Sumber: Kpp Pratama Bandung Cicadas, 2021

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Cicadas yaitu adanya penurunan Pemeriksaan Pajak dari bulan Maret sebesar 1.371 menjadi 1.256 pada bulan Mei penurunan yang terjadi sebesar 115. (Hamam Ihlasul Dziki, 2021).

Salah satu cara lain yang dapat digunakan adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, adalah meningkatkan jumlah wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2013). Semakin banyak masyarakat yang sadar untuk segera mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak terutama pada pajak penghasilan.

Tabel 1.4

**Data Pelaporan SPT, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, dan  
Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas  
Pada Periode Tahun 2019**

Tahun	Bulan	Pelaporan SPT	Pemeriksaan Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan	Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
2019	Januari	5.852	1.463	21.726	1.998.124.923
2019	Februari	5.425	1.356	22.065	1.786.142.991
2019	Maret	5.327	1.332	20.716	25.143.131.600
2019	April	5.485	1.371	20.187	1.183.296.937
2019	mei	5.022	1.256	19.807	1.456.565.389
2019	juni	5.428	1.357	18.045	1.364.269.678
2019	juli	5.532	1.383	17.746	1.833.625.640
2019	agustus	5.781	1.445	17.679	1.499.774.753
2019	september	5.926	1.482	16.094	1.942.506.147
2019	oktober	5.339	1.335	15.426	4.320.057.329
2019	november	6.242	1.561	14.626	1.272.774.361
2019	desember	6.594	1.649	13.053	1.878.641.419

Sumber: Kpp Pratama Bandung Cicadas, 2021

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Cicadas yaitu adanya penurunan Jumlah Wajib Pajak dari bulan Februari hingga Desember hal ini dikarenakan dampak dari Covid -19 sehingga jumlah wajib pajak badan mengalami penurunan yang signifikan dari bulan februari yang sebesar 22.065 menjadi 13.053 pada bulan Desember. (Hamam Ihlusul Dzikri, 2021).

Karena itu, penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 pada Wajib Pajak pada Kpp Pratama Bandung Cicadas”** sebaga judul penelitian ini.



## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan menurun pada tahun 2018 pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 2) Adanya penurunan Penerapan *Self Assessment System* berupa pelaporan SPT pada tahun 2017.
- 3) Pemeriksaan Pajak yang mengalami penurunan pada Tahun 2017 – 2018 Di KPP Pratama Bandung Cicadas
- 4) Penurunan pada Jumlah Wajib Pajak Badan pada tahun 2017 di KPP Pratama Bandung Cicadas

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besarkah pengaruh dari adanya *self assessment system* terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
- 2) Seberapa besarkah pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
- 3) Seberapa besarkah pengaruh dari Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

## **1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara keseluruhan ditentukan untuk menjawab perumusan masalah yang ditemukan dalam suatu penelitian :

- 1) Mengetahui dan menganalisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan atas sistem pemeriksaan pajak yang telah ada di Indonesia yaitu *self assessment system*.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pemeriksaan pajak dalam Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.
- 3) Mengetahui dan menganalisis Jumlah Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat/kegunaan Praktis dan Akademis sebagai berikut :

#### **1.4.2.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang terjadi di Indonesia.

#### **1.4.2.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan pajak dan Jumlah Wajib Pajak dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Self Assessment System*, Pemeriksaan pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh 25/29.